



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 50-K / PM II-09 / AD / III / 2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Teguh Priyanto.
Pangkat / NRP	: Koptu / 31000528300678.
J a b a t a n	: Ta Masak Dapur Kima.
K e s a t u a n	: Pusdikpom Kodiklatad.
Tempat, tanggal lahir	: Kebumen, 5 Juni 1978.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Wisma I Pusdikpom Kodiklatad Jl. Baru No. 1 Kota Cimahi.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danpusdikpom Kodiklatad Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019 di Rumah Tahanan Militer Mapomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/32/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danpusdikpom selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/42/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danpusdikpom selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/2/I/2020 tanggal 20 Januari 2020.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danpusdikpom selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/07/II/2020 tanggal 18 Februari 2020.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020 berdasarkan Penetapan Nomor TAPHAN/15-K/PM.II-09/AD/III/2020 tanggal 19 Maret 2020.

Hal 1 dari 22 hal, Putusan Nomor 50-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 berdasarkan Penetapan Nomor TAPHAN/09-K/PM.II-09/AD/IV/2020 tanggal 17 April 2020.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Menimbang : Berkas Perkara dari Pomdam III/Slw Nomor : BP/05/A-05/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdikpom Kodiklatad selaku Papera Nomor : Kep/09/II/2020 tanggal 27 Februari 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/40/K/AD/II-08/III/2020 tanggal 11 Maret 2020.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : Tap/50-K/PM.II-09/AD/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor : Tap/50-K/PM.II-09/AD/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti.

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/50-K/PM.II-09/AD/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/40/K/AD/II-08/III/2020 tanggal 11 Maret 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" Sebagaimana diatur dan diancam dengan

Hal 2 dari 22 hal, Putusan Nomor 50-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan
dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

- c. Barang bukti berupa:

Surat-surat:
13 (tiga belas) lembar daftar absensi kompi markas an. Koptu Teguh Priyanto NRP 31000528300678 Ta Masak Dapur Kima Pusdikpom Kodiklatad yang ditandatangani oleh danki Markas Pusdikpom Kapten Cpm Agus Sanyoto NRP 21960185720875.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak hari Rabu tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di Ma Pusdikpom Kodiklatad, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2000 setelah lulus di lantik dengan Pangkat Prada selanjutnya setelah mengikuti pendidikan Susjurta di Pusdikpom Terdakwa ditugaskan di Kipom Divisi II Kostrad Malang sampai dengan tahun 2013, selanjutnya pindah tugas ke

Hal 3 dari 22 hal, Putusan Nomor 50-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusdikpom hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan Pangkat Koptu NRP 31000528300678.

b. Bahwa pada tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dengan surat cuti yang ditandatangani oleh Wadan Pusdikpom dengan tujuan menemui Ibu Terdakwa di Kebumen Jawa Tengah, setelah melaksanakan cuti pada tanggal 11 September 2019 seharusnya Terdakwa kembali ke Kesatuan untuk dinas seperti biasa namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan/izin.

c. Bahwa pihak Satuan sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu di dalam Kesatrian, Padalarang, Cimindi dan kerumah Terdakwa di Wisma 1 Pusdikpom Blok 6 No.50 Rt.002 Rw.025 Jl Baru No.1 Cimahi serta ketempat-tempat yang kemungkinan didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Kesatuan membuat surat Laporan Harian Khusus Nomor R/25/Lapharsus/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 perihal Laporan Pelanggaran Desersi a.n Terdakwa.

d. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Terdakwa berada di daerah Meulaboh Aceh di rumah temannya bernama Sdr Tarmizi dengan kegiatan sehari-hari berjualan nasi, dan selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah berusaha untuk menghubungi Kesatuan baik melalui telepon/HP atau surat.

e. Bahwa pada tanggal 18 November 2019 sekira pukul 02.30. WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Satlak Lidpamfik Denpom IM/2 Meulaboh Aceh di rumah Sdri. Seri Yulianti beralamat di Jin. Sisingamangaraja Lorong Sejahtera No.043 Dusun III Desa Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab Aceh Barat kemudian Terdakwa dibawa ke Denpom Meulaboh dan ditahan selama 13 (tiga belas) hari.

f. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 Terdakwa diantar ke Jakarta dengan menggunakan pesawat terbang Lion Air melalui bandara Soekarno Hatta Cengkareng oleh anggota Pomdam IM a.n Serda Muhammad Maulana Aziz Basipers Situud Denpom IM/2 Pomdam IM Meulaboh, sesampainya di Bandara Soekarno Hatta Serda Muhammad Maulana Aziz bersama Terdakwa langsung menuju ke Pos Satpomad yang berada didekat pintu masuk bandara lalu Terdakwa diserahkan kepada Serka Fiki Efendi (Saksi-1) Boursipamops Pusdikpom Kodiklatad pada pukul 20.41 WIB.

g. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Praka Ali beserta Terdakwa pergi menuju Pusdikpom Kodiklatad Cimahi,

Hal 4 dari 22 hal, Putusan Nomor 50-K/PM.II-09/AD/III/2020



setibanya di Pusdikpom sekira pukul 02.00 WIB Saksi-1 langsung menyerahkan Terdakwa kepada Pa Jaga Pusdikpom a.n Kapten Cpm Sutaryo untuk ditahan dan dimasukkan ke dalam sel yang berada di Pos jaga, kemudian pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 Danpusdikpom Kodiklatad membuat surat kepada Danpomdam III/Slw Nomor R/176/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 perihal Pelimpahan perkara tindak pidana Militer Desersi a.n Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dibawa ke Pomdam III/Slw untuk di proses secara hukum yang berlaku.

h. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan terhitung sejak hari Rabu tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019 atau selama kurang lebih 69 (enam puluh sembilan (enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

i. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan dikarenakan ada permasalahan keluarga dan kesal dengan isteri yang sering ribut setiap masalah kecil selalu dibesar besarkan dan sering mengatakan hal yang tidak pantas kepada ibu Terdakwa sehingga Terdakwa sudahtidak sanggup menghadapi perilaku isterinya.

j. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang syah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai : Dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal 5 dari 22 hal, Putusan Nomor 50-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I :

Nama lengkap : Fiki Efendi.
Pangkat / NRP : Serka / 21080729720488.
J a b a t a n : Bausipamops.
K e s a t u a n : Pusdikpom Kodiklatad.
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 11 April 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Wisma 1 Pusdikpom Kel. Baros
Kec. Cimahi Tengah.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2013 saat sama-sama dinas di Pusdikpom Kodiklatad, dalam hubungan sebatas rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa melaksanakan cuti sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan 10 September 2019 namun setelah selesai melaksanakan cuti yang seharusnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Terdakwa masuk dinas akan tetapi Terdakwa tidak masuk dinas / tidak kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pihak Satuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di dalam Kesatrian/di rumah Terdakwa di wisma Pusdikpom Kodiklatad, serta ketempat-tempat yang kemungkinan didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya, kemudian Kesatuan membuat surat Laporan Harian Khusus Nomor R/25/Lapharsus/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 perihal Laporan Pelanggaran Desersi a.n Terdakwa.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa maupun kegiatan sehari-harinya karena selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa maupun keluarga tidak pernah memberi kabar kepada Saksi maupun Kesatuan, pada saat meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang-barang inventaris milik Satuan Pusdikpom Kodiklatad.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan karena mempunyai permasalahan keluarga dan sering bertengkar dengan isterinya karena setiap masalah kecil selalu dibesar besarkan seperti masalah uang gaji yang diterima setiap bulannya kecil sehingga

Hal 6 dari 22 hal, Putusan Nomor 50-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah tidak sanggup menghadapi perilaku isterinya sehingga Terdakwa meninggalkan dinas dan keluarga.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 Terdakwa ditangkap oleh anggota Satlak Lidpamfik Denpom IM Meulaboh Aceh di rumah Sdri. Seri Yulianti beralamat di Jin. Sisingamangaraja Lorong Sejahtera No.043 Dusun III Desa Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab Aceh Barat, kemudian pada tanggal 29 November 2019 diantar oleh anggota Pomdam IM/2 Meulaboh Aceh a.n Serda Muhammad Maulana Aziz pada pukul 17.30 WIB dari bandara Sultan Iskandarmuda Banda Aceh menggunakan pesawat Lion Air dan tiba di Bandara Soekarno Hatta International Airport Cengkareng pada pukul 20.20 WIB selanjutnya Serda Muhammad Maulana Aziz bersama Terdakwa langsung menuju ke Pos Satpomad yang berada didekat pintu masuk bandara selanjutnya menyerahkan Terdakwa kepada Saksi pada pukul 20.41 WIB.

7. Bahwa selanjutnya Saksi dan Praka Ali kembali menuju Pusdikpom Kodiklatad Cimahi dengan menggunakan kendaraan dinas roda 4 dan tiba di Pusdikpom sekira pukul 02.00 WIB Saksi langsung menyerahkan Terdakwa kepada Pa Jaga Pusdikpom a.n Kapten Cpm Sutaryo untuk ditahan dan dimasukkan ke dalam sel yang berada di Pos jaga.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 berdasarkan surat Danpusdikpom Kodiklatad Nomor R/19/X/2019 tanggal 26 September 2019 perihal Pelimpahan perkara THTI dan surat Danpusdikpom Kodiklatad kepada Danpomdam III/Slw Nomor R/176/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 perihal Pelimpahan Terdakwa dan perkara tindak pidana Militer Desersi a.n Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.50 WIB Saksi menyerahkan Terdakwa ke Pomdam III/Slw dan diterima oleh Kapten Cpm cecep Drajat Mulyadi Kaur Rustahmil Pomdam III/Slw dengan disaksikan oleh Kopka Yusrizal dan Praka Muh Ikhsan Soemena.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan Pusdikpom Kodiklatad dalam status tidak sedang disiapiagakan serta Negara dalam keadaan damai.

Atas keterangan saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II :

Nama lengkap : Dwi Margo Sugiarto.

Hal 7 dari 22 hal, Putusan Nomor 50-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat / NRP : Serka / 2106018371284.
J a b a t a n : Kadapur Kima.
K e s a t u a n : Pusdikpom Kodiklatad.
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 6 Desember 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Wisma 1 Pusdikpom Kel. Baros
Kec. Cimahi Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 karena sama-sama dinas di Pusdikpom Kodiklatad sebatas hubungan rekan kerja di Kesatuan yang sama dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dengan surat cuti yang ditandatangani oleh Wadan Pusdikpom dengan tujuan Kebumen Jawa Tengah, namun setelah melaksanakan cuti seharusnya Terdakwa melaksanakan dinas seperti biasa pada tanggal 11 September 2019 akan tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan/izin.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti yang menjadi penyebab /latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin namun yang Saksi ketahui yaitu permasalahan rumah tangga dan sering terjadi pertengkaran dengan isterinya karena setiap masalah kecil apapun selalu dibesar-besarkan, Saksi tidak mengetahui kemana perginya dan dimana keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan serta kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa Saksi pun tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi ataupun Kesatuan baik melalui surat atau telepon.
4. Bahwa pihak Satuan sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke daerah Padalarang, Cimindi dan kerumah Terdakwa di Wisma 1 Pusdikpom Blok 6 No.50 Rt.002 Rw.025 Jl Baru No.1 Cimahi serta ketem pat-tern pat yang kemungkinan didatangi Terdakwa, namun tidak diketahui keberadaannya, kemudian Staf dan Pam Ops Pusdikpom Kodiklatad membuat laporan Harian khusus Nomor R/25/Lapharsus/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 perihal pelanggaran Desersi a.n Terdakwa, surat Danpusdikpom Kodiklatad kepada Danpomdam III/Slw Nomor R/176/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 perihal Pelimpahan perkara tindak pidana Militer Desersi a.n Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 dengan cara diantar ke Bandara Soekarno Hatta

Hal 8 dari 22 hal, Putusan Nomor 50-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cengkareng oleh anggota Pomdam IM a.n Serda Muhammad Maulana Aziz Basipers Situud Denpom IM/2 Pomdam IM dan diterima oleh Serka Fiki Efendi (Saksi-1) Baurisipamops Pusdikpom Kodiklatad sekira pukul 20.41 WIB.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan Pusdikpom Kodiklatad dalam status tidak sedang di siap siagakan serta Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2000 setelah lulus di lantik dengan Pangkat Prada selanjutnya setelah mengikuti pendidikan Susjurta di Pusdikpom Terdakwa ditugaskan di Kipom Divisi II Kostrad Malang sampai dengan tahun 2013, selanjutnya pindah tugas ke Pusdikpom hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif dengan Pangkat Koptu NRP 31000528300678.

2. Bahwa pada awalnya Terdakwa mengajukan cuti tahunan selama 7 (tujuh) hari TMT 4 September 2019 sampai dengan 10 September 2019 pergi ke Kebumen dengan tujuan untuk menemui ibu Terdakwa, setibanya di Kebumen pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira pukul 03.30 WIB namun Terdakwa tidak bertemu dengan ibuTerdakwa hanya bertemu dnegan bibi/bule (adik ibu) istirahat sebentar kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali ke Cimahi sampai daerah Cimindi Terdakwa tidak pulang kerumah hanya istirahat sebentar di terminal Cimindi, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Aceh dengan mengendarai mobil Datsun GO selama 4 (empat) hari perjalanan pada tanggal 9 September 2019 Terdakwa tiba di Meulaboh Aceh, selanjutnya Terdakwa menemui teman Terdakwa bernama Sdr Tarmizi. selama di Aceh Terdakwa tinggal bersama sdr Tarmizi, dengan kegiatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa berjualan nasi dari pukul.07.00 WIB sampai dengan sekira pukul 12.00 WIB, selama berada di Meulaboh Aceh Terdakwa tidak pernah berusaha untuk menghubungi Kesatuan maupun teman-teman baik melalui telepon/HP atau surat akan keberadaannya.

3. Bahwa pada tanggal 11 September 2019 yang seharusnya Terdakwa sudah kembali dari cuti namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan dan tetap berada di

Hal 9 dari 22 hal, Putusan Nomor 50-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meulaboh Aceh sampai dengan ditangkapnya Terdakwa pada tanggal 18 November 2019 sekira pukul 02.30 WIB oleh anggota Lidpam Denpom Meulaboh selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom Meulaboh dan ditahan selama 13 (tiga belas) hari, kemudian pada tanggal 29 September 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dibawa ke Banda Aceh dengan menggunakan mobil Patroli tiba di Banda Aceh sekira pukul 15.25 WIB selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dibawa ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air.

4. Bahwa setibanya di Jakarta (Bandara Soekarno Hatta) sekira pukul 21.30 WIB selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Ba Pam Pusdikpom Serka Fiki (Saksi-1) kemudian dibawa ke Pusdikpom tiba di Pusdikpom sekira pukul 01.30 WIB dan di tahan selama 2 (dua) hari, kemudian pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dibawa ke Pomdam III/Slw untuk di proses secara hukum dan masih di tahan sampai saat ini.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak hari Rabu tanggal 11 September 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 18 November 2019 atau selama 69 (enam puluh delapan) hari berturut-turut.

6. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dikarenakan ada permasalahan keluarga dan kesal dengan isteri yang sering ribut dan mengatakan hal yang tidak pantas kepada ibu Terdakwa, pada saat Terdakwa ribut dengan isteri dan isteri pernah mengatakan bahwa adik Terdakwa hamil diluar nikah namun kenyataannya adik Terdakwa tidak pernah hamil diluar nikah.

7. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, karena Terdakwa ingin pulang kekampung di Surabaya untuk dekat dengan orang tuanya namun Terdakwa tidak berniat ingin menarik diri dari dinas kemiliteran khususnya TNI AD.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

Surat-surat :

- 13 (tiga belas) lembar daftar absensi kompi markas an. Koptu Teguh Priyanto NRP 31000528300678 Ta Masak Dapur Kima Pusdikpom Kodiklatad yang ditandatangani oleh danki Markas Pusdikpom Kapten Cpm Agus Sanyoto NRP 21960185720875.

Hal 10 dari 22 hal, Putusan Nomor 50-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Surat-surat :

- 13 (tiga belas) lembar daftar absensi kompi markas an. Koptu Teguh Priyanto NRP 31000528300678 Ta Masak Dapur Kima Pusdikpom Kodiklatad yang ditandatangani oleh danki Markas Pusdikpom Kapten Cpm Agus Sanyoto NRP 21960185720875.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan saksi/para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2000 setelah lulus di lantik dengan Pangkat Prada selanjutnya setelah mengikuti pendidikan Susjura di Pusdikpom Terdakwa ditugaskan di Kipom Divisi II Kostrad Malang sampai dengan tahun 2013, selanjutnya pindah tugas ke Pusdikpom hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan Pangkat Koptu NRP 31000528300678.

2. Bahwa benar pada tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dengan surat cuti yang ditandatangani oleh Wadan Pusdikpom dengan tujuan menemui Ibu Terdakwa di Kebumen Jawa Tengah, setelah melaksanakan cuti pada tanggal 11 September 2019 seharusnya Terdakwa kembali ke Kesatuan untuk dinas seperti biasa namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan/izin.

3. Bahwa benar pihak Satuan sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu di dalam Kesatrian, Padalarang, Cimindi dan kerumah Terdakwa di Wisma 1 Pusdikpom Blok 6 No.50 Rt.002 Rw.025 Jl Baru No.1 Cimahi serta ketempat-tempat yang kemungkinan didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan,

Hal 11 dari 22 hal, Putusan Nomor 50-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Kesatuan membuat surat Laporan Harian Khusus Nomor R/25/Lapharsus/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 perihal Laporan Pelanggaran Desersi a.n Terdakwa.

4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Terdakwa berada di daerah Meulaboh Aceh di rumah temannya bernama Sdr Tarmizi dengan kegiatan sehari-hari berjualan nasi, dan selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah berusaha untuk menghubungi Kesatuan baik melalui telepon/HP atau surat.

5. Bahwa benar pada tanggal 18 November 2019 sekira pukul 02.30. WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Satlak Lidpamfik Denpom IM/2 Meulaboh Aceh di rumah Sdri. Seri Yulianti beralamat di Jin. Sisingamangaraja Lorong Sejahtera No.043 Dusun III Desa Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab Aceh Barat kemudian Terdakwa dibawa ke Denpom Meulaboh dan ditahan selama 13 (tiga belas) hari.

6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 Terdakwa diantar ke Jakarta dengan menggunakan pesawat terbang Lion Air melalui bandara Soekarno Hatta Cengkareng oleh anggota Pomdam IM a.n Serda Muhammad Maulana Aziz Basipers Situud Denpom IM/2 Pomdam IM Meulaboh, sesampainya di Bandara Soekarno Hatta Serda Muhammad Maulana Aziz bersama Terdakwa langsung menuju ke Pos Satpomad yang berada didekat pintu masuk bandara lalu Terdakwa diserahkan kepada Serka Fiki Efendi (Saksi-1) Boursipamops Pusdikpom Kodiklatad pada pukul 20.41 WIB.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Praka Ali beserta Terdakwa pergi menuju Pusdikpom Kodiklatad Cimahi, setibanya di Pusdikpom sekira pukul 02.00 WIB Saksi-1 langsung menyerahkan Terdakwa kepada Pa Jaga Pusdikpom a.n Kapten Cpm Sutaryo untuk ditahan dan dimasukkan ke dalam sel yang berada di Pos jaga, kemudian pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 Danpusdikpom Kodiklatad membuat surat kepada Danpomdam III/Slw Nomor R/176/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 perihal Pelimpahan perkara tindak pidana Militer Desersi a.n Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dibawa ke Pomdam III/Slw untuk di proses secara hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan terhitung sejak hari Rabu tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019 atau selama kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) (enam puluh

Hal 12 dari 22 hal, Putusan Nomor 50-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan dikarenakan ada permasalahan keluarga dan kesal dengan isteri yang sering ribut setiap masalah kecil selalu dibesar besarkan dan sering mengatakan hal yang tidak pantas kepada ibu Terdakwa sehingga Terdakwa sudah tidak sanggup menghadapi perilaku isterinya.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, sehingga Putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya yang disampaikan secara lisan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian

Hal 13 dari 22 hal, Putusan Nomor 50-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di Dakwakan oleh Oditur Militer yang disusun dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang , sehingga yang dimaksud Militer adalah anggota Angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda Pangkat, lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan / diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 KUHPM Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (Komisaris-Komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (Pensiunan perwira anggota dari suatu Peradilan Militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai Pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Hal 14 dari 22 hal, Putusan Nomor 50-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama Teguh Priyanto adalah berstatus militer aktif dan prajurit TNI AD ketika melakukan perbuatan ini Terdakwa bertugas di Pusdikpom Kodiklatad sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota militer / TNI-AD yang masih berdinast aktif dengan Pangkat Koptu NRP 31000528300678, Jabatan Ta Masak dapur Kima, Pusdikpom Kodiklatad dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa benar setiap orang sebagai warga Negara R.I. harus tunduk pada Undang-Undang dan Hukum Negara R.I. termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : "Militer" telah terpenuhi

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja
Melakukan ketidakhadiran tanpa Izin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Karena salahnya" tidak ada penjelasan atau penafsiran di KUHPM. Penafsiran mengenai "karena salahnya" disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan "Karena salahnya" adalah suatu tindakan yang dilakukan bukan karena ada niat tetapi karena kecerobohan atau karena kealpaan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya di KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dolus" adalah merupakan bagian kesalahan (*Schulel*) menurut memori penjelasan (*Memorie van toeliching*) atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "Menghendaki dan menginsyafi" (*Willens en Wetens*) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan melaksanakan apel pagi,

Hal 15 dari 22 hal, Putusan Nomor 50-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan diakhiri dengan apel siang/sore.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya ataupun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya, yaitu Denmadam III/Slw, walaupun tidak ada izin dari Komandan atau atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa maupun para Saksi dan Prajurit yang lain mengetahui kalau di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui dan berlaku untuk seluruh Prajurit TNI di mana saja bertugas dan seluruh prajurit TNI mengetahui sejak di pendidikan dasar kemiliteran dan juga berlaku di Kesatuan Terdakwa dan para Saksi.
3. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019 atau selama 69 (enam puluh sembilan) hari secara terturut-turut.
4. Bahwa benar pada tanggal 18 November 2019 sekira pukul 02.30. WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Satlak Lidpamfik Denpom IM/2 Meulaboh Aceh di rumah Sdri. Seri Yulianti beralamat di Jin. Sisingamangaraja Lorong Sejahtera No.043 Dusun III Desa Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab Aceh Barat kemudian Terdakwa dibawa ke Denpom Meulaboh dan ditahan selama 13 (tiga belas) hari.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan apabila tidak masuk dinas, namun terdakwa tidak menempuh prosedur perizinan tersebut.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin atas kehendak Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Hal 16 dari 22 hal, Putusan Nomor 50-K/PM.II-09/AD/III/2020



Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019 atau selama 69 (enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 69 (enam puluh Sembilan) hari adalah lebih dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti

Hal 17 dari 22 hal, Putusan Nomor 50-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagai alasan pembeda serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan penuntutan maupun hal-hal yang menghapuskan pemidanaan maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut sebagai subyek hukum dari sistem hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa ialah ingin meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah demi kepentingan pribadi.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa ialah meninggalkan Kesatuan tanpa menempuh prosedur perizinan yang berlaku di TNI dan lebih mementingkan kepentingan pribadi.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan telah mengakibatkan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa tidak bisa terlaksana dengan baik sehingga mengganggu tugas-tugas pokok Prajurit yang lain diKesatuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa berbuat karena Terdakwa ada permasalahan keluarga dan kesal dengan istri yang sering ribut setiap masalah kecil selalu dibesar-besarkan dan sering mengatakan hal

Hal 18 dari 22 hal, Putusan Nomor 50-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak pantas kepada ibu Terdakwa sehingga Terdakwa sudah tidak sanggup menghadapi perilaku istrinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa sudah berdinass kurang lebih selama 19 (sembilan belas) tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan disiplin satuan dimana Terdakwa bertugas.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat :

- 13 (tiga belas) lembar daftar absensi kompi markas an. Koptu Teguh Priyanto NRP 31000528300678 Ta Masak Dapur Kima Pusdikpom Kodiklatad yang ditandatangani oleh danki Markas Pusdikpom Kapten Cpm Agus Sanyoto NRP 21960185720875.

Hal 19 dari 22 hal, Putusan Nomor 50-K/PM.II-09/AD/III/2020



Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa dan sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena pemeriksaan atas diri Terdakwa dipersidangan telah selesai dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, melarikan diri serta untuk kemudahan proses eksekusinya maka Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa tetap dilakukan penahanan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Teguh Priyanto, Koptu NRP 31000528300678, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat :

- 13 (tiga belas) lembar daftar absensi kompi markas an. Koptu Teguh Priyanto NRP 31000528300678 Ta Masak Dapur Kima Pusedikpom Kodiklatad yang ditandatangani oleh danki Markas Pusedikpom Kapten Cpm Agus Sanyoto NRP 21960185720875.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 20 dari 22 hal, Putusan Nomor 50-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 5 Mei 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Hadiriyanto, S.IP, S.H, M.H Mayor Chk NRP 11030043370581 sebagai Hakim Ketua serta U.Taryana S.H Mayor Chk NRP 636558 dan Sunti Sundari, S.H, Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tjejep Janu Setyawan, S.H., Mayor Chk NRP 2920016250171, Panitera Pengganti Dianing Lusiasukma, S.H.Kapten Chk (K) NRP 21980349810277 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030043370581

Hakim Anggota I

U.Taryana, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, S.H
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Dianing Lusiasukma, S.H.
Kapten Chk (K) NRP 21980349810277

Hal 21 dari 22 hal, Putusan Nomor 50-K/PM.II-09/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 22 dari 22 hal, Putusan Nomor 50-K/PM.II-09/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22